

**PENDAPATAN DAERAH – RETRIBUSI JASA USAHA
2012**

**PERDA KOTA JAYAPURA NOMOR 3 TAHUN 2012, LD KOTA JAYAPURA TAHUN 2012 NOMOR 55:
19 HAL**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

ABSTRAK:

- a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:
 - bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan umum sebagai wujud otonomi daerah di Kota Jayapura, perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha merupakan jenis Retribusi Kota, yang pemungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

- b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

Pengaturan Retribusi Jasa Usaha di Kota Jayapura yang terdiri dari:

1. BAB I – Ketentuan Umum
2. BAB II – Golongan Retribusi Jasa Usaha
3. BAB III – Retribusi Kekayaan Daerah
 - a. Bagian Kesatu – Nama dan Objek Retribusi
 - b. Bagian Kedua – Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 - c. Bagian Ketiga – Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
4. BAB IV – Retribusi Terminal
 - a. Bagian Kesatu – Nama dan Objek Retribusi
 - b. Bagian Kedua – Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 - c. Bagian Ketiga – Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
5. BAB V – Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - a. Bagian Kesatu – Nama dan Objek Retribusi
 - b. Bagian Kedua – Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 - c. Bagian Ketiga – struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
6. BAB VI – Retribusi Rumah Potong Hewan
 - a. Bagian Kesatu – Nama dan Objek Retribusi
 - b. Bagian Kedua – Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 - c. Bagian Ketiga – Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
7. BAB VII – Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
 - a. Bagian Kesatu – Nama dan Objek Retribusi
 - b. Bagian Kedua – Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 - c. Bagian Ketiga – struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
8. BAB VIII – Subjek dan Wajib Retribusi
9. BAB IX – Golongan Retribusi
10. BAB X – Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

11. BAB XI – Wilayah Pemungutan
12. BAB XII – Pemungutan Retribusi
13. BAB XIII – Tata Cara Pembayaran
14. BAB XIV – Tata Cara Penagihan
15. BAB XV – Keberatan
16. BAB XVI – Pengembalian Kelebihan Pembayaran
17. BAB XVII – Kedaluwarsa
18. BAB XVIII – Pemeriksaan
19. BAB XIX – Pemanfaatan
20. BAB XX – Insentif Pemungutan
21. BAB XXI – Penyidikan
22. BAB XXII – Ketentuan Pidana
23. BAB XXIII – Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 3 Maret 2012.